



PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUMAJI BIN WARNO, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 01, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I ;

SUWARTINI BIN SURAJI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 01, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan keponakan para Pemohon, nama IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO, tanggal lahir 05 Mei 1998 tahun (umur 18 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha Rental PS, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 01, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dengan calon istrinya nama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIN, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Kedung Jambangan, RT.01, RW. 04, Desa Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban sebagai calon istri, Yang akan dilaksanakan di

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 3. Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa keponakan Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Tidak Bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa begitu pula calon istrinya sudah siap menjadi seorang istri dan atau ibu Rumah Tangga
 6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri keponakan Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan keponakan Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia calon Suami umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
 8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan keponakan Para Pemohon nama (IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO) dengan calon istrinya nama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan keponakan para Pemohon bernama IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO, tanggal lahir 05 Mei 1998 tahun (umur 18 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha Rental PS, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 01, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keponakan para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu keponakan para Pemohon sudah melamar HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL dan orang tua calon istri keponakan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, keponakan para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta kepala rumah tangga yang baik.

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keponakan para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon istri keponakan para Pemohon bernama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL, umur 13 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Kedung Jambangan, RT.01, RW. 04, Desa Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri keponakan para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan keponakan para Pemohon bernama IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu calon istri HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL telah dilamar IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO, dan orangtua calon calon suami sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon istri keponakan para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan keponakan para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri keponakan para Pemohon dengan keponakan para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B/258/Kua,13.17.10/PW.01/08/16 Tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «16/R/1998», tanggal 22 Juni 1998, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : NGATMIN BIN KHOSIRUN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Pakde para Pemohon,;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikah IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri keponakan para Pemohon bernama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL di KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, keponakan para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan keponakan para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, keponakan para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, keponakan para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan.

Saksi II : LANANG SUBASIR BIN SUWIJI , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. dihadapan persidangan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Pakde para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri keponakan para Pemohon bernama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL di KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Pkeponakan para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istrinya keponakan para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan keponakan para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, keponakan para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, keponakan para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan nya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, keponakan para Pemohon bernama IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO tanggal lahir 05 Mei 1998 tahun (umur 18 tahun, 4 bulan) agama Islam, pekerjaan Wirausaha Rental PS, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 01, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, keponakan para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang istri bernama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL tempat tinggal di Dusun Kedung Jambangan, RT.01, RW. 04, Desa Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO berstatus jejaka dan HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL berstatus perawan.
- Bahwa, keponakan para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut.

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Menolak kemudahan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Artinya : “ Menolak kemudahan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan keponakan Para Pemohon bernama IKA CHRIS DATARA YUDHA AKHSARA BIN SUDIRO dengan calon suaminya bernama HIDAYATUL HIKMAH BINTI ABDUL JALIL ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Dra. Hj. RUSYDIANA masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | <u>Rp.291.000,-</u> |

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)